

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-222/NB.223/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT USAHA SYARIAH  
PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA PT MITRA BISNIS KELUARGA  
VENTURA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura melalui nomor 0596/MBK/OJK/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, mengajukan permohonan izin pembentukan unit usaha syariah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) dan/atau ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
- b. bahwa perusahaan modal ventura yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah;
- c. bahwa PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-138/KM.12/2006 tanggal 28 November 2006 telah memperoleh izin usaha perusahaan modal ventura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura Kepada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786);
3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA PT MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA.
- PERTAMA : Memberikan izin pembentukan unit usaha syariah perusahaan modal ventura kepada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura yang berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah; dan
7. Direksi PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTUR INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH

Ttd.

Moch. Muchlasin

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor IKNB



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Harsbur Peridia